

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus

KSPPS Al-Hikmah Semesta merupakan lembaga keuangan yang terletak di Jl. Jepara Bangsri KM. 10 Mlonggo Jepara. KSPPS Al-Hikmah Semesta sendiri merupakan lembaga keuangan mikro yang berdiri pada tanggal 14 April 1997, pada tahun pertama buka kantor BMT Al-Hikmah Semesta belum mendapatkan ijin operasional secara legal, tetapi proses perijinan berjalan dan akte pendirian yang disahkan oleh dinas UMKM baru terbit pada bulan agustus 1998 dengan bentuk koperasi serba usaha (KSU).

Pada tahun 1997 sampai 1998 adalah masa gencar-gencarnya sosialisasi pembentukan BMT yang dipelopori oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Proses sosialisasi untuk pembentukan BMT di Jepara terjadi mulai dari kecamatan Keling sampai kecamatan Welahan. Pada tahun awal berdirinya para penggiat BMT Al-Hikmah Semesta memiliki harapan yang begitu besar dalam memberikan kontribusi dalam bentuk permodalan, sehingga melalui jaringan PINBUK berusaha melakukan pendekatan kepada instansi-instansi yang memungkinkan untuk kerjasama dalam proyek pemberdayaan sehingga banyak proyek pendampingan yang dilakukan dengan teman-teman PINBUK Jawa Tengah. Secara mandiri BMT Al-Hikmah Semesta bekerjasama dengan jaringan CIDES berhasil memenangkan lelang pengadaan tenaga konsultan pendamping.

Kerjasama pendampingan proyek pemberdayaan itu berjalan mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Keberadaan proyek cukup membantu para pengelola BMT karena memberikan kontribusi tambahan pendapatan bagi para pengelola sehingga mampu memberikan gaji yang cukup untuk kebutuhan keluarga, di sisi lain memberikan dampak negatif terhadap perkembangan BMT karena para pengelola menjadi tidak fokus mengembangkan BMT tetapi perhatian terpecah untuk kegiatan proyek. Belajar dari pengalaman sendiri setelah selama 6 tahun terlibat dalam kegiatan proyek ternyata berdampak pada tidak berkembangnya lembaga, maka para pengelola mengubah orientasi dengan fokus mengelola BMT tersebut dimulai pada bulan November 2004.

Akhir tahun 2004 merupakan momen bersejarah bagi KSPPS Al-Hikmah Semesta, di mana orientasi para penggiat KSPPS Al-Hikmah Semesta berubah 180 derajat dari ketergantungan pada proyek pemerintah dengan kemandirian. Semangat untuk memajukan lembaga mulai tumbuh. Rapat-rapat evaluasi selalu dilakukan secara rutin sehingga terjadi perubahan-perubahan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut terbukti dengan perubahan-perubahan dari KSPPS Al-Hikmah Semesta yang pada tahun 2011 merubah anggaran dasar dari Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi KJKS Al-Hikmah Semesta dan pada tahun 2016 anggaran dasar dari KSPPS Al-Hikmah Semesta berubah kembali dari KJKS AL-Hikmah Semesta menjadi KSPPS Al-Hikmah Semesta. Selain perubahan dari segi anggaran dasar KSPPS Al-Hikmah Semesta menandai perubahannya dengan pertumbuhan asset yang dimilikinya rata-rata pertahun di atas 20%. Jumlah kantor cabang terus bertambah dan jumlah karyawan terus bertambah sehingga mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak.¹

2. Visi dan Misi KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus

- a. Visi
Menjadi lembaga keuangan nasional yang islami, professional, terbaik dan mensejahterakan anggota
- b. Misi
 - 1) Menjadikan seluruh jajaran pengurus pengelola menjadi muslim yang baik dan berkomitmen terhadap islam
 - 2) Melakukan proses pemberdayaan anggota
 - 3) Membangun budaya kerja yang islami
 - 4) Menerapkan konsep syariah secara benar dalam bermuamalah
 - 5) Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota
 - 6) Mengembangkan manajemen perusahaan dan SDM lembaga
 - 7) Memperkokoh jaringan.²


3. Struktur Organisasi KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus

Struktur organisasi di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus adalah sebagai berikut :

¹ -20 Januari 2021- <http://bmtalhikmahsemesta.com/profile-sejarah-perkembangan.html>

² -20 Januari 2021- <http://bmtalhikmahsemesta.com/profile-misi.html>

Tabel 4.1
Struktur Organisasi di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus



4. Produk Layanan KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus

KSPPS Al-Hikmah Semesta memiliki beberapa produk pelayanan yang disediakan untuk para anggota di antaranya yaitu:

- a. Simpanan
 - 1) Simpanan Sirela
 - 2) Simpanan Sisuka
 - 3) Simpanan Pendidikan
 - 4) Simpanan Beasiswa
 - 5) Siberlian
- b. Pembiayaan
 - 1) *Murabahah*
 - 2) Musyarakah, Mudarabah
 - 3) *Rahn*
 - 4) Ijarah
 - 5) Musyarakah *Mutanaqisah*
- c. Baitulmal
 - 1) Santunan yatim dan dhuafa
 - 2) Pemberdayaan
 - 3) Wakaf

- 4) Sumbangan sarana ibadah
- 5) Layanan umum ambulan *emergency*
- 6) Dakwah dan pendidikan
- 7) Layanan kesehatan³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Rahn Tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus

Prosedur Pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan.⁴ Dalam penelitian ini yang ingin dijelaskan oleh peneliti adalah mengenai prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* yang ada di KSPPS Al-Hikmah Semesta meliputi dari pemenuhan rukun dan syarat untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan *rahn tasjily*.

Berkaitan keperluan penelitian tentang prosedur untuk pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* ini peneliti melakukan wawancara kepada karyawan dari KSPPS Al-Hikmah Semesta dan peneliti telah berhasil mewawancarai untuk memperoleh informasi dengan jumlah narasumber 5 orang. Sebagai pelaku pelaksanaan prosedural penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* diperlukan pemahaman para karyawan KSPPS Al-Hikmah Semesta untuk dapat melakukannya.

Bapak Dwi Sulistyanto memaparkan dalam wawancaranya mengenai prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* bahwa prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta dilaksanakan secara standar operasional prosedur (SOP) mitra calon melakukan pengajuan tentang berkas-berkas yang diperlukan untuk pengecekan tentang pembiayaan. Untuk berkas-berkas yang diperlukan terdiri dari KTP (suami dan istri), KK, buku nikah, jaminan yang digunakan sebagai agunan (BPKB, PBB), mengikuti proses selanjutnya dan setelah itu bisa diproses pengajuan pembiayaannya.⁵

Selanjutnya pemaparan prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* yang disampaikan oleh Ibu Fitriia Aprilia yaitu penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta di Cabang Undaan Kudus ini dilaksanakan sesuai

³ Dokumentasi, Kantor KSPPS Al-Hikmah Semesta, pada tanggal 28 Desember 2020, Jam 10:30 WIB

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 238

⁵ Dwi Sulistyanto, Manajer Cabang Undaan Kudus, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 11:30 WIB.

dengan SOP yang ada, seperti SOP pada umumnya, yaitu dengan anggota mengajukan pembiayaan dengan membawa berkas-berkas untuk pemenuhan syarat, dan untuk berkas yang dibutuhkan yaitu BPKB serta pemberkasan lainnya.⁶

Pemaparan selanjutnya mengenai prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* disampaikan oleh Bapak Bahrori Roza selaku *marketing funding* dari KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus mengatakan bahwa dalam pembiayaan *rahn tasjily* jelas adanya agunan yang dibawa untuk mengajukan pembiayaan dan tidak lupa kelengkapan berkas untuk memenuhi SOP yang sudah ada, dan juga Jaminan BPKB atau surat tanah, KTP, KK, dan Surat nikah (Suami dan istri) sebagai kelengkapan berkasnya.⁷

Pemaparan selanjutnya mengenai prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus disampaikan oleh Bapak Adi Irawan selaku staf pembiayaan di kantor mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan ialah mengajukan pembiayaan dengan menggunakan agunan yaitu bisa BPKB atau surat tanah serta kelengkapan berkas lainnya.⁸ Lebih lanjut peneliti bertanya mengenai syarat kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan *rahn tasjily* kemudian Bapak Adi Irawan menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan *rahn tasjily* yaitu anggota diharuskan menyerahkan BPKB asli dan membawa fotokopinya dan STNK.⁹

Peneliti berlanjut melakukan wawancara dengan Bapak AH. Oge Iwang Sutyono mengenai prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* beliau mengatakan bahwa prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan seperti pada umumnya pengajuan pembiayaan dengan membawa kelengkapan persyaratan berkas setelah semua itu dipenuhi maka pengajuan pembiayaan akan diproses oleh staf dan jika memungkinkan bisa saja langsung cair dan bisa juga menunggu untuk beberapa hari dengan ketentuan maksimal pencairan 3 hari dari pengajuan

⁶ Fitria Aprilia, *Customer Service dan Agunan, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:00 WIB.

⁷ Bahrori Roza, *Marketing Funding, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:30 WIB.

⁸ Adi Irawan, *Staf Pembiayaan, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13:00 WIB.

⁹ Adi Irawan, *Staf Pembiayaan, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13:00 WIB.

pembiayaan. Dan untuk persyaratan pemberkasan untuk mengajukan pembiayaan yaitu fotokopi (KTP suami istri KK surat nikah), BPKB atau jenis agunan lain yang digunakan untuk agunan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan tentang prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus seluruh narasumber menjelaskan mengenai prosedur yang akan menjadi rukun dan syarat yang akan digunakan untuk pelaksanaan akad pembiayaan *rahn tasjily* antara *murtahin* dan *rahin* pada waktu akad.

Setelah pelaksanaan kelengkapan pemberkasan oleh *rahin* (anggota yang mengajukan pembiayaan) maka prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* maka selanjutnya *murtahin* (pemberi pinjaman/ lembaga keuangan) melakukan tugasnya dengan menyeleksi *rahin* untuk mengetahui diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan yang diajukannya. Untuk itu peneliti lebih lanjut mewawancarai narasumber untuk memperoleh info lebih lanjut tentang bagaimana menyeleksi anggota yang mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta.

Di sini Bapak Dwi Sulistyanto memaparkan bahwa anggota yang mengajukan layak SOP, setelah itu dilakukan analisa 5C pada calon yang akan melakukan pengajuan pembiayaan setelah itu dapat ditentukan layak atau tidaknya calon pengajuan tersebut.¹¹

Selanjutnya pemaparan oleh narasumber selanjutnya yaitu Ibu Fitria Aprilia yang mengatakan bahwa cara penyeleksian untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* ini seperti penyeleksian pengajuan pada jenis pembiayaan lainnya, dilihat terlebih dahulu pengajuannya setelah itu kelengkapan berkas, pengecekan berkas-berkas yang dibutuhkan.¹²

Selanjutnya Bapak Bahreri Roza menjelaskan bahwa menyeleksi anggota yang akan mengajukan pembiayaan ini

¹⁰ AH. Oge Iwang Sutyono, HRD Pusat Mlonggo, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 13:00 WIB.

¹¹ Dwi Sulistyanto, Manajer Cabang Undaan Kudus, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 11:30 WIB.

¹² Fitria Aprilia, *Customer Service* dan Agunan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:00 WIB.

memiliki titik berat di *character* karena karakter seseorang menentukan dalam hal pembayaran agunan tersebut.¹³

Untuk narasumber selanjutnya yang memberikan pemaparan ialah Bapak Adi Irawan yaitu menjelaskan tentang penyeleksian anggota dapat dilihat dengan melihat kelengkapan berkasnya, setelah itu mereka mengecek terlebih dahulu keaslian identitas dan kepemilikan barang yang akan dijadikan agunan apakah barang tersebut benar-benar miliknya sendiri atau punya orang lain.¹⁴

Selanjutnya Bapak AH. Oge Iwang Sutiyono menjelaskan juga Secara umum menyeleksi dengan cara survei ke pak RT, tetangga sebelah rumahnya. Titik berat dalam penyeleksian ialah tentang karakter, dan karakter biasanya tahu sifat-sifat si yang minta pengajuan pembiayaan tersebut. Selain itu tahu tentang penghasilan atau baku cadang dalam hal keuangan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* dimulai dari pengajuan pembiayaan pada pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta dengan melengkapi pemberkasan yang diperlukan, yang kemudian setelah diterimanya pengajuan maka pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta melakukan penyeleksian untuk layak atau tidaknya anggota yang mengajukan pembiayaan untuk menerima pembiayaan. Dari situ penulis mengetahui pemenuhan pemberkasan dan penyeleksian dilakukan bertujuan untuk pemenuhan rukun dan syarat dalam kegiatan pembiayaan *rahn tasjily*.

Mengacu pada DSN Fatwa MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily barang yang menjadi jaminan kepemilikannya pribadi terkait tindakan bila terjadi wanprestasi dalam suatu pembiayaan.¹⁶

Penyaluran Rahn Tasjily bapak adi irawan menjelaskan tentang acuan barang yang menjadi jaminan merupakan jelas kepemilikannya seperti surat berharga dan menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah. Terkait biaya real menjelaskan

¹³ Bahreri Roza, *Marketing Funding, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:30 WIB.

¹⁴ Adi Irawan, Staf Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13:00 WIB.

¹⁵ AH. Oge Iwang Sutiyono, HRD Pusat Mlonggo, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 13:00 WIB.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DS-MU/III/2008.

merupakan biaya yang dikenakan menanggung biaya sebelum akad dilaksanakan.¹⁷

Sedangkan menurut bapak Dwi sulistyono pihak KSPPS Al-Hikmah menggunakan acuan DSN sebagai dasar pembiayaan dan menjalankan aturan-aturan. Membahas bila terjadi wanprestasi, pihak KSPPS selesaikan secara baik-baik tidak asal mengambil jaminan, bila tidak bisa pembayaran pembiayaan maka akan menjual untuk melunasi sisa pembayaran.¹⁸

Kesimpulan menjadi acuan KSPPS Al-Hikmah ialah kepemilikan barang juga menjadi tolak ukur dalam pembiayaan serta biaya tambahan dibicarakan diawal sebelum akad dilaksanakan dan sengketa diselesaikan secara baik-baik.

Pemaparan tentang persyaratan dalam pembiayaan oleh Ibu Sulastris selaku nasabah KSPPS Al-Hikmah berupa (FC KTP, KK, serta pengisian formulir).¹⁹ Sedangkan yang diterangkan pihak KSPPS sesuai dengan SOP dari KSPPS maupun dalam hal pencairan pembiayaan yaitu kurang dari 3 hari seperti yang diungkapkan bapak AH. oge iwang sutyono.

Penjelasan dari ibu Mustyanah yang melakukan pembiayaan rahn Tasjily di KSPPS Al-Hikmah menjelaskan bahwa surat berharga yang disertakan BPKB sebagai jaminan dari pembiayaan Rahn Tasjily dan adanya tinjauan kerumah sebelum adanya pembiayaan. Itupun pembiayaan bisa dibiayai sekitar 50-60 persen.²⁰

Bahwa prosedur penerapannya memiliki kesimpulan penyaluran pembiayaan ke nasabah sesuai SOP yang diterapkan pihak KSPPS Al-Hikmah terutama melihat jangka waktu dalam 3 hari sudah adanya keputusan ataupun mengecek secara teliti barang yang diberi pembiayaan.

¹⁷ Adi Irawan, Staf Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 10:30 WIB.

¹⁸ Dwi Sulistyono, Manajer Cabang Undaan Kudus, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

¹⁹ Sulastris, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 13:00 WIB

²⁰ Mustyanah, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 12:30 WIB.

2. Penerapan Prinsip 5C pada Praktek Pembiayaan *Rahn Tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus

Prinsip 5C merupakan prinsip yang digunakan untuk menganalisis nasabah yang layak diberi pembiayaan.²¹ Tidak asing lagi para penggelut di bidang lembaga keuangan terhadap prinsip 5C, di mana mereka berkecimpung didunia keuangan harus memahami mengenai prinsip 5C itu sendiri untuk keberlangsungan lembaga keuangan yang dijalankannya. Penggunaan prinsip 5C ini kebanyakan digunakan oleh lembaga keuangan untuk praktek pembiayaan dan kredit yang mana mengacu pada tujuan dari adanya prinsip ini yaitu untuk analisis layak diberi kredit. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui penerapan prinsip 5C pada praktek pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus.

Penelitian tentang penerapan prinsip 5C ini mengacu bagaimana lembaga keuangan dalam konteks ini KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus dalam menyeleksi anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* dan bagaimana pentingnya penerapan prinsip 5C ini serta bagaimana menilai *collateral* yang merupakan agunan yang dijadikan jaminan oleh peminjam kepada pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan selaku pemberi pinjaman. Jaminan kredit merupakan sumber dana kedua untuk membayar kembali kredit. Apabila karena sebab atau sebab-sebab tertentu, debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang mereka utang, setelah dipenuhi prosedur peradilan, jaminan kredit tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi kredit tertunggak.²²

Dalam penelitian ini peneliti telah berhasil memperoleh data tentang penerapan prinsip 5C pada praktek pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta yang berasal dari wawancara dengan 5 narasumber yang merupakan karyawan KSPPS Al-Hikmah Semesta. Diantaranya yaitu bapak Dwi Sulistyanto memaparkan bahwa calon anggota tidak dapat dipisahkan dari analisis 5C ini, dikarenakan analisis ini akan berdampak kedepannya nanti bagaimana hubungan calon anggota yang akan menjadi anggota nanti dengan KSPPS Al-Hikmah Semesta sebagai lembaga pembiayaan mikro. Lebih lanjut

²¹ Komang Wulan Lestari Oka, dkk, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5 C Kredit dan Kualitas Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja" *E - Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no.1 (2015): 2.

²² Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, 295.

peneliti menanyakan bagaimana pentingnya untuk penerapan prinsip 5C ini pada pembiayaan *rahn tasjily* ini, Bapak Dwi Sulistyanto kembali memaparkan bahwa penerapan prinsip 5C ini sangat penting, hal ini karena jika 5C tidak diterapkan untuk anggota maka kedepannya akan muncul pembiayaan yang bermasalah dari anggota. Kemudian penentuan nilai barang yang dijadikan agunan untuk pembiayaan *rahn tasjily* anggota yaitu mereka mencari informasi berbagai macam motor dari internet. Kemudian penilaian berdasarkan kriteria kurang lebih 15 tahun dinilai 60% selama pandemi, kemudian kriteria selanjutnya lebih dari 15 tahun nilainya 50% tidak dilayani jika agunan di atas/ rusak, tidak layak maka tidak dilayani. Selanjutnya dilihat dari lembaga standart kewenangan nominal. Lebih dari 10 juta/ harus ada.²³

Selanjutnya dipaparkan oleh Ibu Fitria Aprilia tentang penerapan analisis 5C pada penyeleksian anggota pada pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta cabang Undaan Kudus yaitu penerapan analisis prinsip 5C pada penyeleksian anggota dilakukan oleh pihak lembaga keuangan hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan terjadi kedepannya yang dapat menimbulkan masalah, seperti halnya yang banyak terjadi ialah kredit macet. Untuk itu penyeleksian anggota yang mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* dan pembiayaan lainnya penerapan 5C ini diterapkan sebaik mungkin sebelum menerima pengajuan dan pencairan dana pembiayaan.²⁴ Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai seberapa penting penerapan analisis 5C ini pada pembiayaan *rahn tasjily*, dan Ibu Fitria menjelaskan bahwa penerapan analisis prinsip 5C sangat penting, karena analisis prinsip 5C merupakan penentuan penilaian sesuai tidaknya atau bagus tidaknya anggota kedepannya nanti setelah menerima pembiayaan *rahn tasjily*.²⁵ Dari penjelasan Ibu Fitria diatas penulis mengerti pentingnya penerapan analisis 5C untuk penyeleksian anggota yang sedang mengajukan pembiayaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian peneliti menelisik lebih lanjut bagaimana pihak KSPPS Al-

²³ Dwi Sulistyanto, Manajer Cabang Undaan Kudus, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 11:30 WIB.

²⁴ Fitria Aprilia, *Customer Service dan Agunan*, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:00 WIB.

²⁵ Fitria Aprilia, *Customer Service dan Agunan*, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:00 WIB.

Hikmah Semesta dalam menentukan nilai barang yang dijadikan agunan oleh anggota, dan Ibu Fitria kembali menjelaskan bahwa penentuan nilai barang yang dijadikan sebagai agunan dengan melihat harga pasar daerah untuk agunan tersebut, dan juga melihat bagaimana kondisi barang yang diagunkan apakah layak atau tidak sebagai agunan.²⁶ Dari sini penulis mengetahui bahwa penentuan nilai agunan berdasarkan harga pasar dari agunan tersebut.

Kemudian Bapak Bahrori Roza memaparkan bagaimana penerapan analisis 5C pada penyeleksian anggota pada pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta cabang Undaan Kudus yaitu penerapan analisis prinsip 5C pada penyeleksian anggota pembiayaan *rahn tasjily* memiliki tantangan tersendiri, yang menjadi titik berat dari penerapan analisis 5C ini ialah pada analisis *character*, di mana kita sebagai manusia tidak dapat mengetahui kedepannya bagaimana sifat seseorang, karena sifat seseorang tidak hanya bisa dinilai dari satu atau dua kali pertemuan saja dan terkadang juga banyak anggota yang mengajukan pembiayaan dengan nilai yang diajukan lebih besar dari nilai barang yang dijadikan agunannya, dan untuk mengatasi tersebut kita menjelaskan secara runtut terlebih dahulu pada anggota mengapa pencairan dana yang diajukan tidak bisa sebesar dana yang diajukan.²⁷ Peneliti kemudian menanyakan juga seberapa pentingnya penerapan analisis 5C ini pada pembiayaan *rahn tasjily* dan kemudian Bapak Bahrori menjelaskan pentingnya analisis prinsip 5C karena di KSPPS mereka hal tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bila 5Cnya bermasalah maka akan timbul masalah di dalam pembiayaannya.²⁸ Dan selanjutnya analisis untuk mengetahui tentang bagaimana pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta menentukan nilai barang yang akan dijadikan agunan, peneliti menanyakan hal tersebut kepada narasumber Bapak Bahrori menjelaskan bahwa untuk contoh langsung dia memberi contoh, jika barang yang dijadikan agunan seperti sepeda motor kita bisa pembiayaan antara 50% dari harga tersebut untuk mengetahui harga bisa tanya di dealer motor second atau tanya

²⁶ Fitria Aprilia, *Customer Service dan Agunan, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:00 WIB.

²⁷ Bahrori Roza, *Marketing Funding, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:30 WIB.

²⁸ Bahrori Roza, *Marketing Funding, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:30 WIB.

teman-teman dan juga bisa dilihat dari kondisi motor masih bagus atau tidak.²⁹

Selanjutnya Bapak Adi Irawan menjelaskan bagaimana penerapan analisis 5C pada pembiayaan *rahn tasjily* bahwa untuk penerapan analisis 5C sendiri pada pembiayaan *rahn tasjily* ini disesuaikan dengan tiap poin dari analisis tersebut, seperti halnya untuk karakter mereka menerapkannya dengan melihat bagaimana karakter dari anggota yang sedang mengajukan pembiayaan apakah jujur, amanah, dapat dipercaya dan hal lainnya karena karakter dari si anggota ini juga menentukan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan, dan hal lainnya yaitu *capacity* di mana anggota diteliti dari segi asset yang dimilikinya yang dapat dilihat dari segi pendapatan, dan lainnya, serta dari segi *collateral* itu agunan yang digunakan dinilai untuk jaminan sumber dana kedua bagi kami.³⁰ Dari penjelasan Bapak Adi di atas peneliti mengetahui mengapa diperlukannya berbagai analisis, karena hal tersebut penting untuk menghadapi kedepannya yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagaimana pemaparan Bapak Adi mengenai seberapa penting penerapan analisis prinsip 5C untuk pembiayaan yaitu sangat penting untuk diterapkan pada pembiayaan, karena digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi mitra yang kedepannya nanti akan bermasalah di kemudian hari.³¹ Untuk lebih lanjut peneliti menanyakan tentang bagaimana KSPPS Al-Hikmah Semesta menilai barang yang dijadikan sebagai agunan, beliau menjawab bahwa penilaian barang disesuaikan dengan harga tahun ini, biasanya sepeda motor (60%) selama adanya pandemi karena standar kriteria agunan selama pandemi berubah.³²

Bapak AH. Oge Iwang Sutiyono memberikan penjelasan mengenai penerapan analisis 5C pada pembiayaan *rahn tasjily* bahwa penerapan analisis prinsip 5C ini sangat berkaitan erat dengan pembiayaan, karena jika tidak diterapkan kemungkinan besar akan terjadi kredit macet. Karena prosesnya lama sehingga

²⁹ Bahreri Roza, *Marketing Funding, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 13:30 WIB.

³⁰ Adi Irawan, Staf Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13:00 WIB.

³¹ Adi Irawan, Staf Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13:00 WIB.

³² Adi Irawan, Staf Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13:00 WIB.

tidak asal dalam memberikan pembiayaan.³³ Selanjutnya Bapak Iwang juga menanggapi bahwa analisis 5C itu penting diterapkan dalam pembiayaan, jika tidak atau asal-asalan akan memberatkan dikemudian hari juga dan menjadi masalah pembiayaan tersebut.³⁴ Untuk selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana penilaian barang yang dijadikan agunan Bapak Iwang menjelaskan bahwa penentuan nilai agunan sertifikat yaitu agunan (sertifikat) ditambah harga tanah kemudian dibagi dua, nanti hasilnya bisa dicairkan 60-70% dari hasil yang ditentukan dan pencairan maksimal 3 hari dengan survei dan hubungan dengan notaris. Kemudian contoh agunan BPKB apa nilainya dipasaran 10 juta bisa dicairkan 60% sampai 6 juta.³⁵

Berdasarkan pemaparan dari kelima narasumber peneliti memahami bahwa penerapan analisis 5C ini sangat penting, dan sangat diperlukan untuk diterapkan di bidang pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan penerapan analisis 5C ini digunakan untuk mengurangi resiko kedepannya, bagaimana jika hal-hal di masa depan yang tidak dapat diprediksi. Namun, dengan adanya penerapan analisis 5C ini dapat mengurangi walaupun tidak banyak tetapi sedikit meminimalisir resiko kedepannya.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan dari hasil penyajian data penelitian di atas yang diperoleh peneliti melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi serta analisis yang telah dilakukan berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka di sini akan dipaparkan mengenai apa yang ditemukan di lapangan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Rahn Tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan karyawan KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus tentang prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* kelimanya menjelaskan secara global mengenai prosedur melakukan pembiayaan *rahn tasjily* ini, yang mana di dalamnya

³³ AH. Oge Iwang Sutyono, HRD Pusat Mlonggo, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 13:00 WIB.

³⁴ AH. Oge Iwang Sutyono, HRD Pusat Mlonggo, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 13:00 WIB.

³⁵ AH. Oge Iwang Sutyono, HRD Pusat Mlonggo, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 13:00 WIB.

tersirat sebagai pemenuhan rukun dan syarat untuk sahnya pembiayaan *rahn tasjily* itu sendiri.

Prosedur di sini dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada lembaga pembiayaan. Di mana terdapat anggota sebagai *rahin* yang mengajukan pembiayaan kepada KSPPS Al-Hikmah Semesta yang mana ia sebagai *murtahin*. Pengajuan dari anggota dilakukan dengan melengkapi dan membawa berkas yang dibutuhkan untuk pemenuhan persyaratan pengajuan pembiayaan. Adanya persyaratan pemberkasan yang ditetapkan oleh KSPPS Al-Hikmah di sini mengacu pada rukun dan syarat sahnya untuk akad pembiayaan *rahn tasjily*.

Akad akan menjadi sah jika terpenuhinya syarat dan rukun. Rukun dalam Bahasa Arab ialah bagian kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha rukun ialah apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensi dari wujudnya sesuatu tersebut. Dengan begitu, rukun merupakan suatu hal yang harus ada pada saat berlangsungnya suatu akad.

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks akad, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikut yang lain, baik ada maupun tidak di luar isi pokoknya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika akad berlangsung. Posisi syarat berada di luar esensi akad itu kaena yang menjadi esensi akad ialah rukun. Akan tetapi, adanya rukun tanpa dibarengi terpenuhinya syarat-syarat menjadikan akad tidak sah.³⁶

Adapun rukun *Rahn* ialah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bihi*). Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat pihak yang akan berakad ialah pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti mengetahui bahwa pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta ini

³⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), 111

³⁷ Maman Surahman dan Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syari'ah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah", *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2017): 140.

memenuhi rukun dan syarat untuk berakad. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua pihak yang berakad, di sini dua pihak yang berakad ialah pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta sebagai *murtahin* dan anggota yang mengajukan pembiayaan sebagai *rahin*. Syarat bagi pihak yang berakad seperti pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa dapat diketahui dengan adanya pemberkasan mengenai identitas dari *rahin* seperti fotokopi KTP, Surat nikah dan lainnya.

Selanjutnya juga terdapat barang jaminan (*marhun*) untuk dapat melakukan pembiayaan sebagai rukun dari *rahn* itu sendiri, di sini barang jaminan memiliki syarat yang berkaitan dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal tersebut karena barang jaminan harus dapat dijual oleh penerima jaminan atau (*murtahin*) di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah :

- 1) Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi yang tidak ataupun belum jelas batangnya tidak sah, hal tersebut juga berlaku pada barang yang belum pasti adanya seperti halnya seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya
- 2) Objek yang dijadikan untuk transaksi berupa barang yang dapat dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, tidak dibenarkannya untuk menjadikan barang yang kepemilikannya tidak sempurna sebagai objek transaksi, maka hal tersebut menjadi tidak sah seperti halnya menggadaikan pasir di tengah padang atau air laut yang masih di laut atau menggadaikan panas matahari
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Untuk dapat melaksanakan transaksi yang sah maka objek harus diserahkan di tempat pada waktu transaksi, tidak dibenarkan untuk menggadaikan binatang liar, ikan di lautan atau burung yang ada dilangit maka hal tersebut tidak sah, karena objek tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Selain syarat di atas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama

dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya.³⁸ Barang jaminan di sini pihak *rahin* menggunakan surat kendaraan seperti BPKB baik mobil maupun motor dan ada juga yang menggunakan surat tanah (sertifikat tanah) sebagai barang jaminan untuk melakukan pembiayaan.

Utang (*marhun bihi*) akan rusak jika terdapat persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain di luar akad. Syarat yang terkait dengan utang adalah :

- 1) Utang merupakan hak yang harus dibayar.
- 2) Yang dijadikan jaminan ialah jumlah nilai barang yang lebih
- 3) Hak utang harus jelas.

Kalangan Syafi'iah dan Hambaliyah mensyaratkan

- 1) Utang tetaplah utang yang wajib dibayarkan oleh peminjam (*rahin*)
- 2) Utang harus mengikat kedua belah pihak.
- 3) Jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas di antara para pihak yang berakad.

Pada kegiatan pembiayaan jika sudah pencairan dana maka *rahin* diberikan kartu bukti untuk nanti ke depannya jika membayar utang, kemudian jaminan yang digunakan untuk memperoleh utang akan diperoleh sebesar 50 sampai 60 % dari nilai barang yang digunakan untuk agunan pembiayaan. Dan selanjutnya hak utang yang jelas tertera pada lembaran akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian pemaparan di atas menjelaskan bahwa prosedur yang dilakukan dalam pembiayaan *rahn tasjily* harus memenuhi rukun dan syarat untuk sahnya pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily*, karena jika tidak terpenuhinya rukun dan syarat maka pembiayaan *rahn tasjily* tidak sah atau rusak.

2. Penerapan Analisis Prinsip 5C pada Praktek Pembiayaan *Rahn Tasily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus

Pada penelitian ini peneliti meneliti tentang penerapan analisis prinsip 5C yang diterapkan pada pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta. Pada dasarnya analisis prinsip 5C sendiri merupakan prinsip yang digunakan untuk menganalisis nasabah yang layak diberi kredit. Ketika bank melihat adanya calon debitur yang memiliki karakter yang kuat serta memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, memiliki jaminan,

³⁸ Mohammad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Pembiayaan Syariah". 615-616.

modal yang kuat dan memiliki perekonomian yang kuat bagi bank.³⁹

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahn* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. *Rahn tasjily* dapat diartikan juga merupakan pembiayaan dengan jaminan yang bersifat kebendaan atas pembiayaan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Analisis prinsip 5C pada praktek pembiayaan *rahn tasjily* pada umumnya sama dengan analisis prinsip 5C pada pembiayaan lainnya. Analisis prinsip 5C di sini para pelaku di bidang lembaga keuangan dituntut untuk menganalisis berbagai aspek nasabah dalam pembiayaan apakah layak diberi kredit atau tidak. Dalam melakukan analisis kelayakan debitur pada KSPPS Al-Hikmah Semesta sering menggunakan analisis prinsip 5C, karena kelayakan dari debitur dapat dilihat dari 5 faktor utama analisis prinsip 5C di antaranya yaitu:

a. *Character*

Character atau watak calon debitur merupakan faktor penting. Bank secara rasional hanya ingin membina hubungan dengan debitur yang dapat dipercaya. Sifat dan watak calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun pribadi, seperti gaya hidup dan keadaan keluarga. Bank juga dapat memperoleh informasi mengenai karakter debitur dari pusat informasi debitur Bank Indonesia. Sifat dan watak ini dapat menggambarkan kemauan debitur untuk membayar. Untuk menilainya terdapat parameter yang dapat menentukan karakter debitur antara lain:

- 1) Usia debitur
- 2) Pendidikan
- 3) Pengalaman yang semakin banyak cenderung memberikan *rating* karakter yang baik
- 4) Keuletan yang tinggi mengurangi tingkat kegagalan usaha
- 5) Kreativitas yang tinggi dan inovatif akan membantu kemajuan usaha

³⁹ Komang Wulan Lestari Oka, dkk, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5 C Kredit dan Kualitas Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja" *E - Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no.1 (2015): 2.

- 6) Ketegasan dan fleksibilitas dalam bisnis untuk menghadapi berbagai perubahan situasi lingkungan usaha
- 7) Kejujuran merupakan faktor karakter yang penting untuk dinilai

Beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam penilaian karakter ialah pengalaman analisis yang minim sehingga tidak mampu melakukan analisis karakter secara memadai.

b. *Capacity*

Berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban nasabah untuk menghasilkan pendapatan. Disini KSPPS harus analisis calon nasabah dalam mengelola usahanya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi Sulistyanto dikatakan bahwa kita bisa melihat dari usaha yang dijalankan calon nasabah ataupun menanyakan pendapatan perbulan, disitu kita bisa menilai calon nasabah layak diberikan pembiayaan sedangkan calon nasabah yang tidak memiliki usaha bisa melampirkan slip gaji.⁴⁰

Analisis *capacity* bertujuan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar kewajiban. Kemampuan debitur tercermin dari kemampuan menghasilkan arus kas dari usaha atau *operating cash flow*. Usaha yang berhasil memenangkan persaingan akan mempunyai peluang lebih baik untuk dapat menghasilkan arus kas yang lebih besar.

Penilaian kemampuan membayar debitur perlu diwaspadai dalam beberapa hal yaitu pengalaman analisis menentukan asumsi proyeksi keuangan, baik asumsi pendapatan maupun asumsi biaya-biaya. Asumsi yang tidak cermat akan menghasilkan angka arus kas yang tidak akurat sehingga bank dapat salah dalam menilai kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban pembayaran bagi hasil maupun pokok pinjaman.⁴¹

c. *Capital*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi dalam hal ini modal merupakan sumber utama dalam suatu usaha bisa tahu modal yang dimiliki dengan cara bertanya apakah

⁴⁰ Dwi Sulistyanto, Manajer Cabang Undaan Kudus, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

⁴¹ Ikatan Bankir, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 86.

tempat usahanya miliknya sendiri atau kontrak tempat ataupun bisa dilihat dikeadaan usaha tersebut.⁴²

Analisis *capital* melihat aspek kecukupan permodalan debitur. Kondisi keuangan akan sehat apabila jumlah modal dinilai cukup memadai dibandingkan jumlah pinjaman. Analisis *capital* harus menganalisis presentase modal sendiri yang digunakan untuk membiayai proyek.

Penilaian kecukupan modal usaha debitur yang harus diwaspadai ialah pengalaman analisis menentukan asumsi proyeksi keuangan, baik asumsi pendapatan maupun asumsi biaya-biaya. Asumsi yang tidak cermat akan menghasilkan laba operasional yang tidak akurat sehingga bank dapat salah dalam menilai peningkatan modal yang berasal dari laba dan kebijakan debitur dalam bentuk deviden.⁴³

d. *Collateral*

Bapak Adi Irawan memaparkan kalau masalah agunan untuk calon anggota menjadi jaminan semakin mempunyai nilai jual yang tinggi atau berharga maka keseriusan anggota dalam melakukan pembiayaan.⁴⁴

Collateral merupakan agunan yang dijadikan jaminan oleh peminjam kepada pihak bank selaku pemberi pinjaman. *Collateral* dapat dinilai dengan beberapa aspek di antaranya meliputi jenis agunan, lokasi agunan dan bukti kepemilikan agunan.⁴⁵ Jaminan kredit merupakan sumber dana kedua untuk membayar kembali kredit. Apabila karena sebab atau sebab-sebab tertentu, debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang mereka utang, setelah dipenuhi prosedur peradilan, jaminan kredit tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi kredit tertunggak.⁴⁶

Selain berbentuk kebendaan *collateral* memiliki bentuk lain yang tidak hanya berbentuk kebendaan di antaranya jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee* (kartu garansi), *letter of comfort*, rekomendasi dan avails

⁴² Dwi Sulistyanto, Manajer Cabang Undaan Kudus, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

⁴³ Ikatan Bankir, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 85-87.

⁴⁴ Adi Irawan, Staf Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 10:30 WIB.

⁴⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83.

⁴⁶ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, 295.

(penanggungan). *Collateral* dapat ditinjau dari dua segi di antaranya yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu dari segi ini agunan dinilai berdasarkan nilai uang sejak dia memasuki masa produktif hingga habis masa produktifnya.
- 2) Segi yuridis, yaitu dari segi yuridis ini agunan dinilai apakah memenuhi persyaratan yuridis untuk digunakan sebagai agunan.⁴⁷

e. *Condition of Economy*

Bapak Adi Irawan memaparkan sebagai contoh bila bahan baku pembuatan tahu melonjak maka akan mahal, nilai jual untuk itu akan berpengaruh pada pendapatan.⁴⁸

Condition of economy dapat diartikan sebagai analisis terhadap kondisi perekonomian. Sektor usaha dari calon nasabah digunakan sebagai pertimbangan yang terkait dengan kondisi ekonomi calon nasabah. *Condition of economy* ini dilakukan untuk mengatasi skenario terburuk yang merupakan hasil dampak dari kondisi ekonomi usaha calon nasabah di masa yang akan datang.⁴⁹

Penilaian kredit hendaknya dinilai berdasarkan kondisi politik di masa sekarang dan di masa yang akan datang, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.⁵⁰ Terdapat beberapa hal yang terkait dengan analisis *condition of economy* yaitu:

- 1) Kebijakan pemerintah yaitu kebijakan pemerintah bisa saja sewaktu-waktu berubah, perubahan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- 2) Bank Syariah tidak terlalu fokus terhadap *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan menghubungkan tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini di masa mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Karena keberlangsungan hidup

⁴⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83.

⁴⁸ Adi Irawan, *Staf Pembiayaan, Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 10:30 WIB.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125

⁵⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 96.

perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.⁵¹



⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125.